



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT No. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Racial Profiling dan Kebijakan Global War on Terrorism
Amerika Serikat

Skripsi

Oleh

Bagus Ibrahim Jordan

2015330133

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT No. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Racial Profiling dan Kebijakan Global War on Terrorism
Amerika Serikat

Skripsi

Oleh

Bagus Ibrahim Jordan

2015330133

Pembimbing

Sapta Dwikardana, Ph.D

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional




Tanda Pengesahan Skripsi


Nama : Bagus Ibrahim Jordan
Nomor Pokok : 2015330133
Judul : *Racial Profiling dan Kebijakan Global War on Terrorism Amerika Serikat*

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 23 Juli 2019
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

: 

Sekretaris
Sapta Dwikardana, Ph.D.

: 

Anggota
Jessica Martha, S.IP., M.I.Pol.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Bagus Ibrahim Jordan

NPM : 2015330133

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : *Racial Profiling* dan Kebijakan *Global War on Terrorism*
Amerika Serikat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 3 Juli 2019

Bagus Ibrahim Jordan

ABSTRAK

Nama : Bagus Ibrahim Jordan
NPM : 2015330133
Judul : *Racial Profiling* dan Kebijakan *Global War on Terrorism*
Amerika Serikat

Penelitian ini memberikan analisis tentang mengapa Amerika Serikat tetap menggunakan *racial profiling* dalam kebijakan *War on Terror* setelah 9/11. *Racial profiling* sebagai alat penegakan hukum melanggar nilai-nilai demokrasi Amerika Serikat dan tidak sejalan dengan konstitusi negara. Namun setelah 9/11, *racial profiling* tetap digunakan oleh Amerika Serikat dalam kebijakan *War on Terror*. Pada kenyataannya *racial profiling* sudah digunakan beberapa kali oleh pemerintah Amerika sebagai bagian dari kebijakan negara di beberapa peristiwa penting dalam sejarah. Penulis menggunakan tiga teori utama yaitu realisme sebagai teori besar, teori *counterterrorism*, dan teori sekuritisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *racial profiling* digunakan oleh Amerika Serikat sebagai bentuk dari *counterterrorism measures* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan terorisme di dalam dan diluar wilayah Amerika Serikat, dan berasal dari paham white supremacy yang sudah menjadi kultur Amerika. Tindakan ini disahkan melalui USA Patriot Act yang memberikan wewenang dan kekuasaan lebih kepada agen federal dan penegak hukum lainnya. Hal ini disebabkan kemunculan terorisme yang menjadi isu keamanan yang cukup besar, maka menyebabkan pemberantasan terorisme sebagai fokus utama dari kepentingan nasional Amerika Serikat.

Kata Kunci: *Racial Profiling*, *Global War on Terrorism*, Patriot Act, *Counterterrorism*, Keamanan Negara

ABSTRACT

Name : Bagus Ibrahim Jordan
NPM : 2015330133
Title : Racial Profiling and United States War on Terror

This research provided an analysis of why the United States still uses racial profiling in the War on Terror policy after 9/11. Racial profiling as a law enforcement tool violated the US democratic values and it is unconstitutional. But after 9/11, racial profiling was still used by the United States in the War on Terror policy. In fact, racial profiling has been used several times by the American government as an official government policy at certain important events in history. Researcher used three main theories which is realism as a grand theory, counterterrorism theory, and securitization theory. This research concluded that racial profiling is used by the United States as a form of counterterrorism measures intended at preventing the occurrence of terrorism acts within and outside the United States, and it was rooted from the concept of white supremacy that had already served as an American culture. This action was passed through the USA Patriot Act which gave more authority and power to federal agents and other law enforcement agents. This is due to the emergence of terrorism as a major security issues which causes the eradication of terrorism as the main focus of the national interests of the United States.

Keywords: Racial Profiling, Global War on Terrorism, Patriot Act, Counterterrorism, National Security

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Esa. Berkat izinNya, alhamdulillah saya dapat menyelesaikan penelitian ini sekaligus mengakhiri studi saya dalam jurusan Hubungan Internasional di Unpar. Penelitian ini membahas tentang *Racial Profiling* dan Kebijakan *Global War on Terror* Amerika Serikat. Terjadinya peristiwa 9/11 mengakibatkan Amerika Serikat menggunakan *racial profiling* sebagai alat penegakan hukum untuk menjaga keamanan negara dan warga negaranya. Praktik tersebut dituju kepada setiap individu yang memiliki keturunan Arab dan Muslim. Namun penggunaan *racial profiling* ini berdampak negatif tidak hanya terhadap masyarakat dan imigran Arab yang berada di Amerika, tetapi juga terhadap warga negara asing yang berada di negara lain. Selain itu *racial profiling* juga melanggar nilai-nilai utama dari demokrasi. Maka penelitian ini memberikan analisis mengapa Amerika Serikat tetap menggunakan *racial profiling* dalam kebijakan GWOT.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah kepustakaan Ilmu Hubungan Internasional mengenai kebijakan GWOT dan *racial profiling* dalam sejarah Amerika Serikat. Tentu saja penelitian ini masih belum sempurna, sehingga peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran agar membuat penelitian ini menjadi lebih baik. Akhir kata, peneliti mengucapkan terima kasih.

Bandung, 3 Juli 2019

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan saya, my creator and the Almighty, **Allah SWT**. Berkat rahmat dan ridha Nya lah saya bisa menyelesaikan skripsi ini, lulus sidang dengan nilai A, dan lulus kuliah tepat waktu. Thank you God for all your guidance and blessings in my life.

Terima kasih kepada kedua orang tua saya sekaligus pahlawan saya dalam hidup: **Hardjono Sumaatmadja & Anie Setiawati**. You are the best parents that I could've ever had. Thank you for all the lessons and values that you gave to me. That made me who I am today and I'm very grateful. And most importantly, thank you for encouraging me to enrolled in HI Unpar! Best decision I've ever made.

Kepada Dosen Pembimbing skripsi saya yang sangat teliti nan ekspresif, **Sapta Dwikardana, Ph.D** atau biasa dipanggil mas **Sapta**. Awalnya tiba-tiba dapat mas Sapta, ternyata dari keluarga saya juga emang udah kenal Beliau jadi silaturahmi haha ternyata ga ada yang kebetulan ya mas. Makasih mas Sapta buat canda tawa nya, bincang2nya, cerita2 tentang perjalanan Isyana dari awal, dan bimbingannya selama 6 bulan terakhir. Terima kasih juga kepada kedua dosen penguji saya, **Idil Syawfi, S.IP., M.Si. & Jessica Martha S.IP., M.I.Pol** untuk saran dan kritiknya saat sidang dan menjadikan skripsi saya lebih baik.

Kepada seluruh dosen jurusan Hubungan Internasional: DR. I Nyoman Sudira, Adrianus Harsawaskita. MA., Sylvia Yazid Ph.D, Albert Triwibowo, M.A, Stanislaus Risadi Apresian, M.A, Dr.phil. Aknolt Kristian Pakpahan, Giandi Kartasasmita, MA, Elisabeth A.S. Dewi, Ph.D, Anggia Valerisha M.Si, Sukawarsini Djelantik, Ph.D, Dr. Atom Ginting Munthe, Mangadar Situmorang, Ph.D, Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D, Dr. Adelbertus Irawan J. Hartono, Ratih Indraswari, MA, Marshall Adi Putra S.IP, dan berikutnya maaf saya lupa nama lengkap & gelarnya yaitu mas Nara, mba Vrames, mba Mirei, mba Yasmin. Makasih buat didikannya selama saya di HI Unpar.

Dan juga kepada dosen **alm. Diandra Dewi, M.Sc, alm. Paulus Yohanes Nur Indro, Ph.D, dan alm. Prof. V. Bob Sugeng Hadiwinata, Ph.D.** Bersyukur saya mendapatkan kesempatan untuk diajar oleh mereka. Terima kasih untuk ilmunya mas & mba! Skripsi ini untuk mereka, terutama mas Nur yang sudah dipanggil duluan sebelum sempat membimbing saya.

Teruntuk kalian manusia-manusia special geng Bonek Unpar yang namanya baru kebetuk kmaren2: **Kezia Yemima, Clarissa Riefi, Jazebel, Ricky Antonius, Esy Gracia, Rara Aghnia, Sannia Aprinsa, Lidwina Julita Putri.** Makasih buat segala dukungan, kebaikan, dan kepeduliannya buat gw, termasuk juga canda, tawa, curcol dan segala momen bareng2nya ya, love you gais! And to our amazing brother, **Aghiya Khrisna** rest in paradise! We love you Ghi.

Kepada my most important geng Italiano: **Mira Yunos, Jeanet Priscila, Tania Siera, Ivena Christiany, Ardhia Rimar, Monika Sandy, & Marisa Magdalena** Thank you for all the great times together, mulai dari bikin delegasi, main bowling, selama sidang prakdip, dan makan2 di pandan wanginya. Makasih udah menjadikan gw bagian dari kalian. Maaf selama ini gw suka merepotkan, mawar merah di dinding jangan marah just kidding yea hehehe.

Untuk sahabat gw yang absurd: **Manuel Vito.** Makasih Vit udah jadi temen deket gw dari awal2 kuliah (ga awal2 bgt sih), bareng2 di SOR nya, dan semuanya boi. Walaupun lu susah dicari karena lu mager bales line orang tapi lu salah satu orang penting buat gw selama di kampus tiga.

Buat sahabat gw dan gym partner: **Rafi Hugo.** Makasih Go buat segala momen selama gw di unpar, dari bincang2nya, tawa, curhat dan curcol, bareng2nya, mentornya, sedih2nya, galau2nya, nongkrongnya, nginepnya (nyusahin lu kampret), dan kejadian2 absurdnya yang cuma kita doang yang ngerti. Moga kita terus ye sampe tua nanti. Semangat skripsinya Go lu pasti bisa! Btw salam buat bude lu.

Nah yang ini gym partner kedua: **Hari Nizar**. Orang yang selalu berisik dan ga pernah abis energinya, dan selalu bikin gagal fokus pas lg gym. Makasih Ri humor lu emang absurd tapi gw suka ngakak bener t***l lu wkwk.

Kepada **Divisi Stage PMKT: Pingkan Audrine, Aryo Bagas, Audrie Anitha** makasih udah narik gw dan juga bimbingan kalian. **Kezia Yemima** (lu lagi lu lagi) dan **Eleonora Ancilla** Despite all the troubles, we did it together! **Alanna Deborah, Richard Theo, Affi Naro** You guys are the best! Dan juga untuk Stage 17: **Nandita Afi, Cyrillus Giannino, Malvino**, dan untuk generasi penerus, Stage 18: **Qarabin Sabila, Ihsan Dhiya, Abra Hanindya**.

Kepada **Divisi SOR HMPSIHI 2016-2018: Aryo Bagas** (ahelah lu lagi lu lagi), **Muhammad Tanthowi, Camilia Adianti, Bryan Kevin, Reyhan Raharjo, Manuel Vito, Ferendya Blesstwinka, Sabina Citra, Rizky Yudha, Jessica Vk, Muhammad Kharisma, Davin Dharmawan, Vio Basro**. Dan untuk penerusnya: **Ksatria Wibawa, Shandi Iqbal, Mareyke Josephine, Lingkan Rumambi, Rangga Saputra** (penerus dan penutup yea).

Dan teruntuk Divisi yang paling gw sayang dan gw kangenin, **Chevalier Mentor 2016-2017: Ferry Wangsa, Fadhil Hazmi, Rizka Diandra, Rizky Aji, Kintan Pavitari, Vania Supusepa, Ray Maximilian, Nida Maulani, Frans Jediza, Nissa Asyifa, Putri Intan, Andrian "MAMIEK", Sumantra Mararumi, Kirana Shasta, Tio Gabriella, Ajeng Amanda, Karisa Aliya, Fahrizal, Vallencia M, Praditia Agung, Gugi Amouresna, Irfan K, Silvia Larasati, Jessica Vidi, Adam Amora, Brigitte Giovandretta, Erick Surya, Clarissa Riefi, Chateline Agustina, Satria Yuma, Aisha Anjani, Felicia Tiara, Monica Lestari, Jhon Geofany, Putu Bagoes, Nadia Viranissa**. Terima kasih untuk segala memori tahun pertama dan kedua.

Dan yang paling utama dan special, **Chevalier Mentor 2018**, mulai dari inti mentor 2018: **Bimo Wisaksono, Zefanya Natasha, Cicelia Gunawan, Andini Putri, Sabna Adam, dan Darryl Agyasan**. Makasih sudah menjadi inti terbaik di tahun terakhir gw di mentor, you guys are amazing! Dan juga keluarganya: Rafi Hugo, Ahmad Fadli, Aryanne Regita, Richard Theo, Adelia Alviani, Kathleen

Mintarja, Aretta Ananda, Chelsea Patricia, Reza Kusumah, ADHYAKsa Danan, Savitri Nurlia, Andanareswari, Shella Lodra, Alexa Danielle, Florencia Maria, Jeretobale Panjaitan, Ranti Danaparamita, Nandita Afi, Glenn Thomas, Ksatria Wibawa, Inelya Zeafira, Sabila BIBIL Elsa, Anselm Bram, Alvin APINERS, Sonia Meiliana, Abdillah Sabda, Edenise Pane, Dinda Devara, Rezeky RomaDHONI. Terima kasih telah menjadi keluarga penutup terbaik di mentor, Kalian luar biasaaaa! Love you all!

Buat bocah-bocah kopisiologi: Hizkia Dandy, Mikhael C, Jere dan Hugo, Cherish, Yegi Wijaya, Tania Siagian, Andika Yusuf, Juan Wilsonara, Kevin Muzhaffar, Wira, Theo Fransisco, Vicktor, Rama Bacan. Makasih buat kopisiologi dan cheesy chicken egg dan makanan lain nya yang selalu menemani gw waktu bikin skripsi dan main Tekken disana.

Kepada individu-individu yang telah berbagi momen-momen musik selama gw di kampus: Muhammad Nabil, Ezra PT, Nikolas Aditya, Farrel P, Gracia Yobel, Lidwina Putri, Ivan Abygail, Satria Yuma, Ignatius Kristian, Defta Ananta, Nindyo Setiawan, Isaac Gabriel Mondy, Ethman Crystiandie, William Ben KIWIL, Claudia Veronica Hanurawan, Giovanni Zebua, Evander, Wagung P, Marika Ganisti, Silvia Larasati, Alanna Deborah, Safira Situmorang, Athaya Maulia, Edenise Pane, Richard Theo, Brigita Prinsila, Esther Alfania, Nazal, Andita, Samuel Nuari, Ruth Renta Lydia Angeline, Aliefta, Erza Arighi, Rayhan Murtaza, Alvin, Jeremy Julioardo, Adrian Riachta, KJ, Fadhil Hazmi, Chateline Agustina, Antonius Reynaldo, Adam Garaudy, PSM Unpar, Sabina Citra, Ferendya Blesstwinka, Eleonora Ancilla, Rara Aghnia, Joshua Adrian, dan lainnya yang saya tidak bisa ingat. Makasih udah melatih dan mengembangkan kemampuan musik gw, it was an honored.

Ingin mengucapkan terima kasih juga kepada para individu yang telah berbagi pengalaman basket selama gw di kampus. Maaf tidak bisa menyebut namanya satu-satu karena kalian sangat banyak. Makasih buat main, latihan, dan tanding basketnya.

Teruntuk anak-anak yang gw bimbing selama jadi mentor, **Tunas 6:** Adi Setya, Daviga Teguh, Bayu Wicaksono, Baptiste Noel, Ardiani Hanifa, Josephine Aferyani, Stella Stephanny, Meivianda, Liony Widjaja, Yohanes Amadeus, Anastasia Velista, Dinda Z, Gregoria H, Loemongga Irene, Joses Nicolas, Nadya Purnama, Yovanka, Teresa Gabriella, Karin, **Lembar 30:** Virginia M, Rodo Pistar, Rico, Fathur, Atanasius Vito, Cornelia, Erlina, Fajriani Andini, Keenan, Kevin Wener, Kevin jawa, Lanny, Milzam, Rahma Dwiherawati, Shella Febriary, Angga, Abyan Hanif, **Kepompong 20:** Cempaka G, Gabriella Vivian, Haikal Basaib, Tiara Ragilsa, Vishnu, Yohanes Erwan, Joe W, Kevin Antony, Kevin Novriyant, Shakila Iskandar, Justin Redford, Dede Felix, Dinda Asti, Gita Sifani, Eva Elvira, Dita, Nasya Ammaara, Tsurayya. Kemudian anak-anak yang gw bimbing selama kegiatan **bakti desa:** Dikin, Tubagus Taufik, Brian Timothy, Mesakh Abednego, Nadhira Firuzia, Laksmi, Jemia Andreano, Ivanna V, Dea, Saras, Tasyar, Raka N, Bertus, Asyifa SK, Bella Alvena, Daniel Tanukusuma, Farrel Rasyad, Glenda Nathania, Herdian Giovandi, Hizkia, Jericho, Johanes Octavio, Jovita K, Kelvina, Mabel, Meilinda, Michelle SK, Naretsha, Ray Rega, Veren P. Terima kasih telah mewarnai kehidupan gw selama di mentor. Oiya tidak lupa untuk delegasi gintre gw: Ara, Caca, Edo, Grace, Kerin, Gabriel, Aceng, Vindi udah buat makanan yang enak bgt hahaha.

Terima kasih kepada geng Barudaks: **Om Farhan, Bagus Givari, Mario, Kendri, dan Pieter.**

Buat temen sparring tekken gw: **Entol Farras Salim, Fathur Evans, Aga, Yohanes Ben, Abra Hanindya & Arka Hanindya.** Keep practicing boys!

Special thanks to: **Joshua Eldi** yang udah bantuin dan bimbing gw buat nentuin judul dan topik skripsi, dan **Nindyo Setiawan** yang membantu gw dalam proses pembuatan skripsi. Tanpa mereka berdua, skripsi saya tidak akan kelar. Makasih.

And thank you to all these people: Adhyaksa Danan, Vio Basro, Jordan Joestar, Muhammad Milzam, Alexander Gavana, Regina Virza, Gerald Halomoan, Farras Abyantoro, Lutfi Permadi, Helmi Siregar, Santi Siregar, Ghina Cecilia, Thea Renata, Adinda Delina, William W, Isabella Revina, Kenny Nathane, Lidya, Togu Alexander, Putri Aprilita, Popie Putri, Vina Thomson, Andrew Adusa, Yazid Lubis, Valentina Sari, Antonius Baseloy, Margareth Prillyanti, Sharon Margriet, Defe, Gleneagles P, Aldy Tririfky, Fadhil Muhammad, Renata Kristi, Patricia Jesslyn, Sybilladeska A.

And Last but not Least, I would like to say thank you to someone special for me. The one who came to my life, the one who gave me the love that I deserved, the one who helped me on my thesis presentation, my movie partner, and the girl who always support and love me: **Brevadhya Bulandra Anwari**. Thank you dear, I love you.

Daaaan ini yang terakhir, kepada semua orang yang gw kenal dan kenal gw, yang ngga bisa gw sebutin disini, I thank you.

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------|-----|
| SURAT PERNYATAAN..... | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| <i>ABSTRACT</i> | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | v |
| DAFTAR ISI..... | xi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah..... | 5 |
| 1.2.1 Pembatasan Masalah..... | 9 |
| 1.2.2 Perumusan Masalah..... | 10 |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 10 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian..... | 10 |
| 1.3.2 Kegunaan Penelitian..... | 11 |
| 1.4 Kajian Literatur..... | 11 |
| 1.5 Kerangka Pemikiran..... | 15 |
| 1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data..... | 21 |
| 1.6.1 Metode Penelitian..... | 21 |
| 1.6.2 Teknik Pengumpulan Data..... | 22 |
| 1.7 Sistematika Pembahasan..... | 22 |

BAB II SEJARAH *RACIAL PROFILING* SEBAGAI KEBIJAKAN DI

| | |
|---|----|
| AMERIKA SERIKAT | 24 |
| 2.1 <i>Racial Profiling</i> | 26 |
| 2.1.1 <i>Racial Discrimination</i> Pada Abad 18 di Amerika Serikat..... | 31 |
| 2.1.2 <i>Black Codes</i> dan Hukum <i>Jim Crows</i> | 35 |
| 2.1.3 Amandemen ke-4 dan ke-14 dalam Konstitusi Amerika Serikat..... | 40 |

| | |
|--|----|
| 2.2 <i>Racial Profiling</i> sebagai Kebijakan Amerika Serikat sebelum 9/11..... | 41 |
| 2.2.1 <i>World War II</i> | 42 |
| 2.2.2 <i>War on Drugs</i> | 46 |
| 2.2.3 <i>Racial Profiling</i> sebagai Bentuk Pelanggaran Nilai-nilai Demokrasi.... | 51 |
| BAB III PERISTIWA 9/11, TERORISME, DAN RACIAL PROFILING | |
| SEBAGAI COUNTER-TERRORISM MEASURES DALAM KEBIJAKAN | |
| WAR ON TERROR AMERIKA SERIKAT | 53 |
| 3.1 Peristiwa 9/11 dan Terorisme..... | 55 |
| 3.2 <i>Racial Profiling</i> dalam Kebijakan War on Terror Amerika Serikat..... | 61 |
| 3.2.1 <i>Racial Profiling</i> dalam Konteks Internasional..... | 65 |
| 3.2.2 <i>Racial Profiling</i> dalam Konteks Domestik..... | 69 |
| 3.3 <i>Racial Profiling</i> sebagai Bentuk <i>Counter-terrorism Measures</i> | 73 |
| BAB IV KESIMPULAN..... | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 86 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat sebagai negara maju memiliki nilai-nilai atau *values* yang membedakannya dengan negara lain. Beberapa nilai tersebut yaitu seperti *individual freedoms, self-reliance, equality of opportunity, competition, the American Dream*, dan kerja keras.¹ Keenam nilai ini memiliki hubungan satu sama lain dan menjelaskan suatu sistem yang membuat banyaknya orang-orang dan masyarakat dari berbagai kultur dan budaya berada di wilayah Amerika dan membentuk suatu identitas Amerika Serikat.

Nilai-nilai tersebut menjadi alasan mengapa negara Amerika menjadi tujuan utama bagi para imigran dari satu generasi ke generasi berikutnya. Amerika dapat dikatakan sebagai wilayah negara yang berkaitan dan penuh dengan kesempatan, harapan, kemerdekaan, dan kebebasan. Salah satu nilai yang menjadi ciri khas negara Amerika yaitu kebebasan atau *individual freedoms*, dimana setiap orang memiliki hak dan kebebasan mereka sebagai warga negara tanpa adanya larangan

¹ “Six Basic American Cultural Values”, Vintage American Ways. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2019. <https://vintageamericanways.com/american-values/>.

dan aturan tertentu.² Hal ini dinamakan sebagai American way of life yang menekankan bahwa Amerika merupakan negara bebas.

Namun ada serangan terror terhadap Amerika Serikat yaitu peristiwa 9/11 yang terjadi pada tahun 2001. Peristiwa 9/11 merupakan salah satu peristiwa terbesar yang pernah terjadi terhadap Amerika Serikat dan juga mengguncang dunia internasional.³ Pelaku dibalik serangan tersebut adalah kelompok Islam ekstrimis, Al-Qaeda dan pemimpin dari kelompok itu yaitu Osama bin Laden. Amerika mengalami kerugian yang sangat besar, baik dalam infrastruktur maupun dari segi perekonomian. Serangan ini juga dilatar belakangi oleh dukungan terus menerus Amerika kepada Israel dan kehadiran pasukan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Peristiwa 9/11 menjadi awal dari terbentuknya kebijakan *War on Terror* yang diluncurkan oleh Presiden Bush, dan juga menandakan adanya pergeseran isu tradisional menjadi isu non tradisional dalam dunia internasional.⁴ Selain itu, serangan tersebut tidak hanya menyerang negara Amerika tetapi juga menyerang American way of life yaitu nilai-nilai penting yang dianut oleh masyarakat Amerika.⁵

² Richard Reeves, "What is the American Way of Life?", Real Clear Politics. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2018.

https://www.realclearpolitics.com/articles/2009/05/13/what_is_the_american_way_of_life_96463.html.

³ Nafeez Mosaddeq Ahmed, *The War on Freedom: How and Why America was Attacked September 11, 2001* (California: Tree of Life Publications, 2002), halaman 144.

⁴ Dr. Hamid Al Bayati, *The Terrorism Game: 11 September Attacks and New Alliances* (London: Al Rafid, 2001), halaman 17.

⁵ Eric D. Gould, Esteban F. Klor, "The Long-Run Effect of 9/11: Terrorism, Backlash, and the Assimilation of Muslim Immigrants in the West", *Maurice Falk Institute For Economic Research in Israel*. Iss. 9, (2012): halaman 2-54.

Terjadinya 9/11 mengakibatkan pemerintah Amerika Serikat menggunakan penerapan praktik *racial profiling*.⁶ Tetapi, dengan digunakannya *racial profiling* ternyata semakin mengakibatkan dampak buruk yang ternyata berjangka panjang dan sampai saat ini masih dirasakan dalam dunia internasional. Alasan ini yang menjadi latar belakang utama mengapa menurut penulis memilih topik ini karena menarik untuk diteliti lebih lanjut. Permasalahan mengenai *racial profiling* akan dijelaskan lebih lanjut dalam identifikasi masalah.

War on Terror yang juga dikenal sebagai *Global War on Terrorism* adalah sebuah kebijakan global Amerika Serikat yang diusungkan oleh Presiden Amerika Serikat saat itu yaitu George Bush setelah terjadinya peristiwa 9/11. Kebijakan ini merupakan kebijakan *counter-terrorism* yang bertujuan untuk membasmi teroris dan kelompok islam ekstrimis terutama Al Qaeda dan kelompok teroris lainnya yang berbasis di wilayah Timur Tengah.⁷ Target utama nya adalah pemimpin kelompok-kelompok teroris yang mengatur segala pergerakan mereka.⁸

Pasca serangan mendadak terhadap gedung Pentagon dan *World Trade Center*, terorisme kembali menjadi isu yang dapat mengancam tidak hanya kedaulatan dan keamanan Amerika Serikat, tetapi juga berbagai negara di dunia. Hal itu dapat dikatakan dengan merujuk kepada kebijakan *War on Terror*. Amerika

⁶ Chrystie Flournoy Swiney, "Racial Profiling of Arabs and Muslims in the US: Historical, Empirical, and Legal Analysis Applied to the War on Terrorism", *Muslim World Journal of Human Rights*, Vol. 3. Iss. 1 (2006).

⁷ "President Bush Releases National Strategy For Combating Terrorism", The White House Archives. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2018. <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/02/20030214-7.html>.

⁸ Ahmed, *The War on Freedom: How and Why America Was Attacked September 11, 2001*, halaman 240.

Serikat merupakan negara hegemon atau *superpower* yang memiliki sistem keamanan dan pertahanan yang kuat. Kekuatan dan pengaruh Amerika Serikat secara global tidak perlu diragukan lagi. Akan tetapi, negara hegemon seperti Amerika Serikat dapat mengalami serangan mendadak dari kelompok teroris dan mengakibatkan dampak yang besar. Dengan begitu, terorisme dapat dikatakan sebagai salah satu isu dan ancaman global. Isu terorisme juga merubah pandangan Amerika Serikat terhadap keamanan nasional negara. Maka dari itu, kebijakan *War on Terror* menjadi sebuah respon Amerika Serikat terhadap isu tersebut dan menjadikan penanggulangan terorisme sebagai fokus utama dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Kebijakan *War on Terror* terbagi dalam dua konteks, yaitu internasional dan nasional. Dalam konteks internasional berupa kampanye dan operasi militer yang ditujukan terhadap beberapa negara di kawasan Timur Tengah. Negara tersebut menjadi target karena diduga berasosiasi dengan kelompok teroris. Beberapa operasi militer yang telah dilaksanakan dalam kebijakan ini yaitu seperti menyerang kota-kota besar di Afghanistan dan Iraq, Penyerangan di Yemen, dan juga memberikan dukungan militer kepada negara yang bekerjasama.⁹ Dalam konteks nasional, Amerika Serikat membentuk beberapa organisasi dan institusi pemerintahan baru berkaitan dengan kebijakan *War on Terror* seperti *Department of Homeland Security*, *USA Patriot Act*, *National Security Agency*, dan *the Federal*

⁹Ahmed, *The War on Freedom: How and Why America Was Attacked September 11, 2001*, halaman 248.

Bureau of Investigations (FBI).¹⁰ Tindakan tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat dengan tujuan sebagai bentuk untuk mempertahankan keamanan nasional, wilayah, dan warga negaranya dari ancaman teroris. Permasalahan utamanya yaitu dalam kebijakan tersebut, Amerika menggunakan *racial profiling* yang menimbulkan beberapa kontroversi. Maka dari itu berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis memutuskan untuk memilih “*Racial Profiling dan Kebijakan Global War on Terrorism Amerika Serikat*” sebagai judul dari penelitian ini.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam proses pelaksanaan kebijakan *War on Terror*, ada suatu kebijakan atau regulasi yang diskriminatif terhadap ras tertentu yaitu *racial profiling* pada saat berlangsungnya kebijakan *War on Terror*. Dalam konteks sejarah, *racial profiling* memang sudah beberapa kali dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai tindakan pencegahan dan metode penegakan hukum untuk keamanan nasional negara¹¹. *Racial profiling* pertama kali dilakukan terhadap ras *Japanese Americans* saat perang dunia kedua, lalu terhadap ras *African Americans* dan *Hispanic Americans* dalam kasus *War on Drugs*. Amerika Serikat kembali menggunakan *racial profiling* sebagai tindakan anti terorisme dalam kebijakan *War on Terror* terhadap individu

¹⁰ Richard Jackson, “War on Terrorism: United States History”, Encyclopedia Britannica. 27 April 2017.

¹¹ Amy Kaplan, “Where is Guantanamo”, American Quarterly. Vol. 57, Iss. 3. (September 2005): halaman 831-858.

yang memiliki ras *Middle Eastern Americans* dengan fokus utamanya untuk mencegah terorisme yang cenderung berasal dari negara-negara Timur Tengah.¹²

Namun, penggunaan *racial profiling* oleh Amerika Serikat dapat dikatakan kontroversial karena menimbulkan beberapa masalah. Masalah utama yang paling mendasar yaitu *racial profiling* melanggar hak-hak kebebasan sipil (*civil liberties*) bagi individu dan masyarakat di Amerika sendiri terutama yang dikategorikan sebagai ras *Middle Eastern Americans*. Setelah peristiwa 9/11, Amerika membentuk DHS (*Department of Homeland Security*) dengan tujuan menyusun strategi keamanan nasional untuk melindungi negara dari teroris. Dalam implementasinya, DHS mengandalkan metode penggunaan ras dan agama yang sesuai dengan pelaku teroris 9/11.¹³ Tidak hanya dalam DHS, pemerintah Amerika Serikat melalui USA Patriot Act membuat *National Security Entry-Exit Registration System* (NSEERS). Kebijakan ini mengharuskan individu yang berasal dari negara Timur Tengah dan yang memiliki visa dari negara tersebut melapor kepada *U.S. Immigration and Naturalization Service* untuk diwawancarai, melakukan *fingerprint* termasuk juga foto diri. Tentu jika mereka tidak melakukan hal itu maka dapat dituntut dan dideportasi.¹⁴ Bagi masyarakat muslim tersebut, tindakan Amerika diatas menyebabkan ketakutan sendiri akan konsekuensi lainnya jika memilih untuk tidak menjalani prosedur itu. Hal ini tentu saja melanggar hak

¹² Kamillia Crawford, "To Catch a Terrorist: The Improper Use of Profiling in U.S. Post-9/11 Counterterrorism", *Honors in the Major Theses*. 57. 2016.

¹³ Ibid.

¹⁴ David Rudovsky, "Debate: Racial Profiling and the War on Terror", 155 U. PA. L. REV. PENNUMBRA. 173, 174 (2007).

dan kebebasan sipil yang dimiliki mereka sebagai warga negara atau imigran di Amerika Serikat.

Pelanggaran hak-hak sipil tidak hanya terjadi secara domestik yaitu pada masyarakat atau imigran muslim yang berada di Amerika Serikat, tetapi ini juga terjadi terhadap warga negara asing di Timur Tengah yang sudah masuk ke konteks internasional. Dalam operasi militer di kebijakan *War on Terror* di wilayah Timur Tengah, Amerika Serikat melakukan penangkapan dan menahan militan dan warga negara terutama dalam operasi di Afghanistan dan Iraq. Para tahanan tersebut dibawa ke penjara Guantanamo untuk diinterogasi lebih lanjut dan dikategorikan sebagai *Enemy Combatants* atau *Unlawful Combatants*, dimana segala proses yurisdiksi, hukum, dan pengadilan tidak berlaku bagi mereka. Mereka juga tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pembelaan sampai operasi *War on Terror* ini selesai.¹⁵ Bahkan, para tahanan-tahanan yang berada di penjara Guantanamo mengalami perlakuan yang tidak adil, brutal, dan disiksa dengan cara apapun untuk dimintai informasi yang berkaitan dengan teroris. Perlu diingat juga bahwa tidak semua yang ditahan merupakan militan teroris, beberapa adalah warga negara sipil yang tidak bersalah.¹⁶

Selain pelanggaran hak-hak sipil, masalah lain yang dari penggunaan *racial profiling* yaitu membuat kaum dan masyarakat minoritas di Amerika Serikat, dan juga para tahanan di Guantanamo, tidak mendapatkan perlindungan yang adil

¹⁵ Andy Worthington, *The Guantanamo Files: The Stories of the 774 Detainees in America's Illegal Prison*. (London: Pluto Press, 2007), halaman 126.

¹⁶ Brian J. Foley, "Guantanamo and Beyond: Dangers of Rigging the Rules", *Journal of Criminal Law & Criminology*, Vol. 97, Iss. 4, (2007): 1009-1069.

dibawah hukum.¹⁷ Minoritas disini yang dimaksud adalah warga negara *Middle Eastern Americans* atau imigran yang berasal dari Timur Tengah yang tinggal di Amerika Serikat. Dengan adanya USA Patriot Act sebagai tindakan anti terorisme dan bagian dari kebijakan *Global War on Terrorism*, fokus utama Amerika Serikat tertuju kepada individu-individu yang sesuai dengan kategori terduga teroris yaitu beragama Islam, keturunan arab, dan memiliki visa dari negara-negara Timur Tengah. Kebijakan ini menyebabkan banyak ditangkapnya individu arab dan muslim yang pada kenyataannya tidak bersalah dan tidak memiliki hubungan apapun dengan teroris dan tidak diberikan pengadilan hukum yang adil.¹⁸ Karena tindakan diatas, maka masyarakat minoritas juga mengalami *racial discrimination*. Setelah serangan 9/11, banyak terjadinya kasus diskriminasi terhadap individu arab dan muslim yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah Amerika Serikat, mulai dari ancaman pembunuhan, pemeriksaan tambahan untuk individu dengan nama arab di bandara-bandara, sampai mempersulit imigran yang ingin memasuki wilayah Amerika Serikat.¹⁹

Selain itu, penggunaan dan praktik dari *racial profiling* tidak sesuai atau sejalan dengan apa yang sudah dijelaskan dalam konstitusi Amerika Serikat. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa *racial profiling* melanggar prinsip mengenai kebebasan dan kesamaan yang dipaparkan di amandemen ke-4 dan ke-14 dalam konstitusi Amerika Serikat. *The Equal Protection Clause* (EPC) yang disebut dalam

¹⁷ Abu B. Bah, "Racial Profiling and the War on Terror: Changing Trends and Perspectives" , *Northern Illinois University, Ethnic Studies Review*, Vol. 29.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Swiney, "Racial Profiling of Arabs and Muslims in the US: Historical, Empirical, and Legal Analysis Applied to the War on Terrorism", Vol. 3, Iss. 1.

amandemen ke-14, melarang pemerintah untuk mengandalkan ras atau etnis dalam investigasi.²⁰ Selain itu, individu dalam pemerintahan termasuk Presiden Bush mengatakan secara publik tidak akan menggunakan *racial profiling*. Namun pada kenyataannya, tindakan Amerika tidak sesuai dengan pernyataan tersebut. Amerika Serikat sebagai *democratic society* dan negara liberal, menjunjung tinggi nilai demokrasi dan menghargai hak asasi manusia merupakan komponen utama dalam politik luar negeri Amerika Serikat.²¹ Dengan menggunakan *racial profiling* justru Amerika Serikat melanggar kebebasan dan kesamaan yang merupakan nilai-nilai dasar dari demokrasi.²²

1.2.1 Pembatasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, pembatasan penelitian ini dimulai sejak terjadinya peristiwa 9/11 sampai pada masa pemerintahan akhir Presiden George Bush yaitu tahun 2009. Batas waktu ini dipilih karena Presiden Bush yang membentuk dan meluncurkan kebijakan *Global War on Terrorism* yang merupakan respon terhadap serangan 9/11. Selain itu, batas masalah tersebut dipilih karena digunakannya *racial profiling* oleh Amerika Serikat sebagai tindakan anti terorisme yang banyak menuai kontroversi. Alasan lain yaitu adanya USA Patriot Act yang merupakan bagian dari kebijakan *War on Terror* dimana dalam praktiknya menggunakan *racial profiling* yang dikatakan melanggar

²⁰ Ibid.

²¹ US Department of State, "Democracy" , *US Department of State*, <https://www.state.gov/j/drl/democ/>. Diakses pada tanggal 27 Maret 2019.

²² Bah, "Racial Profiling and the War on Terror: Changing Trends and Perspectives", Vol. 29.

nilai-nilai demokrasi Amerika Serikat. Penelitian ini tidak terbatas hanya pada operasi militer dan penangkapan militan teroris di Timur Tengah atau regulasi domestik baru di Amerika, tetapi penelitian ini membahas penggunaan racial profiling dalam kebijakan *War on Terror* secara garis besar.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan temuan yang telah dibaca dari berbagai sumber yaitu buku, artikel, dan jurnal, fokus penulis dalam penelitian ini yaitu kepada alasan atau penyebab dibalik tindakan Amerika Serikat melakukan *racial profiling* dalam konteks upaya anti terorisme di kebijakan *War on Terror*. Maka dari itu, pertanyaan penelitian yang akan dijawab oleh penulis dalam penelitian ini adalah: **Mengapa Amerika Serikat tetap menggunakan *Racial Profiling* walaupun melanggar nilai-nilai demokrasi dalam kebijakan *War on Terror* setelah 9/11?**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal yaitu mulai dari apa itu *racial profiling* termasuk definisi nya, sejarah nya di Amerika Serikat, dan alasan atau faktor-faktor yang menyebabkan Amerika Serikat tetap menggunakan taktik *Racial Profiling* dalam kebijakan *War on Terror* terkait dengan anti terorisme setelah terjadinya peristiwa 9/11.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang detail dan komprehensif mengenai tindakan Amerika Serikat sebagai negara hegemoni yang menggunakan *racial profiling* sebagai dalam kebijakan *War on Terror* dari sudut pandang hubungan internasional dan pemahaman mengenai penyebab munculnya dan dampak dari *racial profiling*.

1.4 Kajian Literatur

Artikel oleh Chrystie Flournoy Swiney (2006). *Racial Profiling of Arabs and Muslims in the U.S: Historical, Empirical, and Legal Analysis Applied to the War on Terrorism*

Dalam jurnal ini menjelaskan tentang analisis perdebatan mengenai *racial profiling* terhadap orang-orang di Amerika Serikat yang muslim atau terlihat seperti orang Arab dari berbagai perspektif. Perspektif yang dimaksud yaitu secara sejarah, empiris, dan juga hukum. Poin utama dari artikel ini yang ditulis oleh Swiney adalah dalam praktiknya, konsep *racial profiling* dalam kebijakan *War on Terrorism* dikatakan tidak efektif dan tidak sejalan dengan argumen-argumen yang mendukung untuk menggunakan konsep tersebut. Setelah 9/11, banyak masyarakat Amerika Serikat yang mendukung mengenai praktik *racial profiling*. Walaupun begitu, Presiden Bush beserta badan pemerintahan Amerika Serikat mengatakan bahwa *racial profiling* itu salah dan berkomitmen untuk mengecam penggunaannya. Namun pada kenyataannya, tindakan-tindakan pemerintahan Amerika Serikat

dalam kebijakan *War on Terror* berlawanan dengan komitmen mereka yang sudah dikatakan sebelumnya. Swiney memaparkan banyaknya bukti mengenai penggunaan, kegagalan atau ketidakefektifan dari praktik *racial profiling* yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Konsep tersebut secara hukum juga dikatakan sebagai *unconstitutional*. Menurut Swiney, *racial profiling* yang didasari oleh etnis dan ras Arab (muslim) dapat menyebabkan terlewatnya individu yang tidak termasuk dalam ras tersebut, yang kemungkinan berasosiasi dengan teroris. Swiney menyarankan bahwa konsep *racial profiling* dapat dijadikan sebagai teknik alternatif dalam suatu investigasi berkaitan dengan ancaman teroris.

Jurnal oleh Abu B. Bah (Northern Illinois University). *Racial Profiling and the War on Terror: Changing Trends and Perspectives*

Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai permasalahan dari *racial profiling* sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa 9/11 yang disebabkan oleh teroris. Pada dasarnya, kaum minoritas sering diperlakukan secara tidak adil di berbagai negara. Hal ini juga terjadi di negara Amerika Serikat. Sebelum serangan 9/11, *racial profiling* memang sudah terjadi di Amerika Serikat dan ras hitam menjadi target utama dari tindakan tersebut. Namun sesudah serangan 9/11 yang dilakukan oleh kelompok teroris Al-Qaeda, adanya perubahan target *racial profiling* yaitu dari ras hitam menjadi ras Arab dan yang beragama Islam. Ada banyak kesamaan dari kedua peristiwa tersebut. Menurut Bah, permasalahan utama dari praktik *racial profiling* dari kedua peristiwa tersebut yaitu melanggar hak-hak sipil termasuk hak

asasi manusia, dan juga menyebabkan ketimpangan perlindungan hukum terhadap kaum minoritas. Kebijakan *War on Terror* mengakibatkan berubahnya arti dari *racial profiling* dan juga bagaimana praktiknya dari konsep itu. Jurnal ini membahas tiga perubahan guna memahami permasalahan *racial profiling*, salah satunya yaitu menurunnya usaha untuk menanggulangi hal tersebut. Bah berpendapat bahwa sangat penting bagi masyarakat demokrasi untuk melindungi dan pemerataan hak-hak sipil bagi setiap individu.

Buku oleh Peter Hays Gries (2014). *The Politics of American Foreign Policy: How Ideology Divides Liberals and Conservatives over Foreign Affairs*.

Dalam buku ini, Peter Gries menjelaskan mengenai adanya keberpihakan yang berasal dari ideologi-ideologi Amerika Serikat dan mempengaruhi kebijakan negara secara internal maupun eksternal. Hal ini menjadikan Amerika Serikat terbagi menjadi konflik antar beberapa partai politik. Karena banyaknya anggota kongres yang menjadi *hyper-partisan*, pemilihan umum yang dilakukan seringkali hanya menjadi formalitas saja. Gries berpendapat bahwa walaupun ideologi dan keberpihakan memiliki nilai yang setara, pada kenyataannya ideologi merupakan pengaruh utama terhadap tindak tanduk negara dalam berpolitik dan membuat kebijakan. Buku ini menjelaskan secara detail mengenai ideologi yang mendasar dari Amerika Serikat, termasuk nilai-nilai, kepercayaan, dan motivasi dibalik itu. Setiap tindakan dan kebijakan yang dilakukan Amerika Serikat didasari oleh beberapa hal tersebut yang terkandung dalam ideologi nya. Bisa dikatakan bahwa

itu menjadi pedoman negara. Keberpihakan disebut sebagai hal yang tidak pasti dan berubah-ubah, tetapi sesuatu seperti ideologi dapat menjadi hal yang tetap, secara terus-menerus diturunkan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

Berdasarkan tiga kajian literatur yang dipilih penulis untuk digunakan, penulis menemukan adanya kesamaan opini dan pendapat mengenai *racial profiling* dalam kebijakan *war on terror* dan bagaimana dampak dari hal tersebut secara nasional maupun dalam skala global. Dalam literatur yang pertama, Chrystie menjelaskan bagaimana *racial profiling* berdampak pada masyarakat muslim di Amerika, dan mengapa *racial profiling* tidak efektif untuk digunakan sebagai alat untuk menangkap teroris guna mencapai kepentingan nasional Amerika. Bah menjelaskan dalam artikel kedua bagaimana kebijakan *war on terror* mengubah arti dari *racial profiling* dan hal tersebut ternyata menyebabkan pelanggaran hak-hak sipil dan ketimpangan perlindungan hokum terhadap individu minoritas. Artikel ketiga oleh Gries menjelaskan polemik dari kebijakan Amerika Serikat yang dipengaruhi oleh ideologi-ideologi tertentu yang tidak sama antara pihak liberal dan konservatif, yang dimana hal tersebut dapat menjelaskan kebijakan *war on terror*.

Tetapi dari ketiga artikel itu penulis menemukan celah dimana dalam artikel tersebut lebih berfokus kepada dampak atau output dari penggunaan *racial profiling* dalam kebijakan *War on Terror*. Fokus utama nya yaitu kepada keefektifan dan kekurangan *racial profiling* sebagai cara yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Maka dengan begitu, penulis akan lebih berfokus kepada input yaitu alasan-alasan dan faktor-faktor yang membuat Amerika Serikat menggunakan *racial profiling* dalam kebijakan *War on Terror*.

1.5 Kerangka Pemikiran

Realisme sebagai *grand theory* dalam studi ilmu hubungan internasional yang sejajar dengan liberalisme dan konstruktivisme, memiliki beberapa asumsi dan pandangannya sendiri mengenai sistem internasional. Asumsi-asumsi dari teori realisme sangat berlawanan dan bertolak belakang dengan teori liberalisme. Asumsi pertama yaitu dalam realisme, aktor utama dan yang paling penting dalam dunia internasional adalah sebuah negara. Negara yang dimaksud bisa juga sebagai *nation-state*. Aktor lain seperti organisasi internasional dan individu tetap dipandang oleh realisme tetapi mempunyai kekuatan yang terbatas. Kedua, realisme memandang *human nature* agresif dan dari sudut pandang negatif, yang dapat menentukan kepentingan nasional suatu negara. Hal ini mempengaruhi tindak tanduk negara secara global. Ketiga, aktor yang terlibat dalam proses *decision making* adalah aktor yang rasional. Biasanya hasil dari proses tersebut sejalan dengan kepentingan nasional negaranya. Asumsi keempat yaitu menurut realisme, sistem internasional itu anarki. Pandangan tersebut juga mendukung konsep *self help* dari negara.²³

Poin utama yang membedakan realisme dengan teori lainnya yaitu mengenai pandangan negatif terhadap *human nature* dan konsep *self help* dimana tidak adanya kepercayaan antar negara. Maka dari itu menurut realisme, cara utama suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya yaitu dengan perang. Hal ini

²³ Robert Jackson and Georg Sorensen. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Fifth Edition*. (United Kingdom: Oxford University Press, 2013.), halaman 67.

dapat menjelaskan mengapa sepanjang sejarah dunia internasional, perang menjadi suatu hal yang umum dan sering terjadi antar negara.²⁴

Realisme menganalisis kebijakan luar negeri dari sudut pandang *power politics*. Dalam memahami kebijakan luar negeri, realisme menggunakan pendekatan *top-down*, yang artinya perlu mengerti situasi internasional dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Pada umumnya, kebijakan luar negeri realisme tidak berdasarkan faktor yang ideal, tetapi berdasarkan perhitungan kekuatan atau *power calculations*. Hal tersebut disebabkan karena suatu negara dapat memanfaatkan negara lain, dan untuk mencegah terjadi hal yang dapat mengancam di masa mendatang.²⁵

Ada beberapa hal penting bagi realisme dalam menganalisis kebijakan luar negeri. Pertama, realisme menitikberatkan kepada *self-interests*. Kedua, menekankan pada pentingnya kondisi internasional dalam merumuskan suatu kebijakan luar negeri menggunakan pendekatan *top-down* seperti yang disebutkan sebelumnya. Ketiga, pandangan realisme yaitu memahami, mempertimbangkan, melakukan, dan mengkritik kebijakan luar negeri. Keempat, fokus utama realisme adalah memaksimalkan *self-interests* dalam dunia internasional yang penuh konflik. Suatu ide atau pemikiran dipandang oleh realisme sebagai hal yang dapat mengganggu dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Kelima, kebijakan luar negeri

²⁴ Ibid.

²⁵ Anders Wivel, "Realism in Foreign Policy Analysis", *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. (Oxford University Press: September 2017): 1-25.

realisme tidak dibatasi oleh ideologi tertentu, tetapi menyediakan suatu metode dalam melihat dunia internasional.²⁶

Selain teori besar yang digunakan oleh penulis yaitu realisme, penulis juga menggunakan teori sekuritisasi oleh Barry Buzan sebagai teori yang kedua. Teori sekuritisasi menjelaskan suatu proses yang dilakukan oleh suatu aktor negara dalam mengubah dan mengangkat suatu masalah atau isu politik menjadi masalah keamanan yang ekstrim dimana masalah ini dikatakan dapat membahayakan dan mengancam keamanan negara, sehingga mengharuskan adanya tindakan segera untuk mengatasi masalah tersebut.²⁷ Hal ini dilakukan oleh aktor yang disebut sebagai *securitizing actor* yang memiliki kekuasaan politik dan sosial untuk membuat suatu isu melebihi isu politik. Proses ini berawal dari situasi dimana suatu isu dapat masuk ke dalam kategori *unpoliticized* dimana negara tidak menganggap hal tersebut penting, lalu berubah menjadi *politicized* dimana isu tersebut menjadi bagian dari kebijakan publik yang memerlukan tindakan pemerintah, lalu di sekuritisasi.

Proses dari sekuritisasi yang melibatkan *securitizing actor* dalam meyakinkan *audience*²⁸ untuk mengangkat suatu isu menjadi isu keamanan ini disebut sebagai *speech act*.²⁹ Dengan melakukan *speech act*, aktor sekuritisasi menunjukkan bahwa kata-kata yang diucapkan tidak hanya mendeskripsikan realita

²⁶ Ibid.

²⁷ Barry Buzan, Ole Waever, & Jaap de Wilde. *Security: A New Framework for Analysis*. (United States of America: Lynne Rienner Publishers, 1998), halaman 23.

²⁸ Kata "audience" yang dimaksud disini dapat merupakan berbagai bentuk atau pihak seperti birokrasi, pembuat keputusan, lembaga yudikatif, kongres, dan lainnya.

²⁹ Buzan, Weaver, de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, halaman 27.

yang ada, tetapi mengkonstruksikan realita tersebut. Maka untuk membuat pihak *audience* mengerti suatu isu keamanan dan melakukan tindakan untuk mengatasinya, *securitizing actor* perlu menekankan pentingnya ancaman yang dapat berakibat terhadap keamanan nasional negara dan terkadang melebih-lebihkan urgensi dari isu tersebut.³⁰ Jika *audience* yang dituju mengerti dan menyetujui secara kolektif mengenai ancaman yang ada dan melakukan tindakan untuk menanggulangi nya, maka isu tersebut berhasil di sekuritisasi. Ketika suatu isu di sekuritisasi, kebijakan-kebijakan yang dalam situasi biasa dikatakan tidak demokratis dan melanggar hak-hak tertentu dapat dijustifikasi dengan alasan ancaman terhadap keamanan. Ada tiga unit yang terlibat dalam analisis keamanan yaitu *Referent Object* (sesuatu yang terancam dan memiliki hak untuk bertahan), *Securitizing Actor* (Aktor yang melakukan sekuritisasi terhadap suatu isu dengan mengumumkan sesuatu terancam), dan *Functional Actors* (Aktor yang mempengaruhi keputusan dalam suatu sektor).³¹

Konsep selanjutnya yang akan dipakai yaitu konsep mengenai racial profiling. Terjadinya serangan 9/11 ini menimbulkan polemik tersendiri yang berdampak pada kebijakan *War on Terror* dan juga pada praktiknya. Salah satu polemik tersebut adalah digunakannya *racial profiling* dalam kebijakan *War on Terror* oleh pemerintah. *Racial Profiling* pada dasarnya merupakan suatu konsep penggunaan ras atau etnis sebagai kriteria utama yang dilakukan oleh badan

³⁰ Clara Eroukhmanoff. "Securitization Theory: An Introduction" , *E-International Relations Students*. Diakses pada tanggal 26 Maret 2019. <https://www.e-ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/>.

³¹ Buzan, Weaver, de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, halaman 36.

pemerintahan dalam melakukan suatu prosedur investigasi.. Pada intinya, investigasi yang dilakukan tidak berdasarkan bukti konkrit yang berhubungan dengan tindakan kriminal, melainkan hanya berbasis pada ras, etnis, dan negara asalnya.³² *Racial Profiling* dalam konteks Amerika Serikat, merupakan suatu metode penegakan hukum yang dilakukan sebagai alat untuk membantu yang digunakan sebagai kebijakan negara secara resmi oleh pemerintah. Kebijakan untuk menggunakan *racial profiling* memang memiliki sejarah sendiri yang berlangsung cukup lama dan telah menjadi ciri khas dari Amerika Serikat.³³ Dapat dikatakan juga bahwa inti dari *racial profiling* adalah dalam proses investigasi yang dilakukan, bergantung pada suatu *stereotype* tertentu. *Stereotype* sendiri merupakan suatu konsep mengenai sebuah pandangan, asumsi, atau keyakinan terhadap suatu kategori tertentu dari individu yang terlalu di generalisasi.³⁴ Artinya pandangan yang mengeneralisasikan perilaku individu-individu dari kelompok ras tertentu. Konsep *stereotype* pun ada yang positif dan juga negatif, namun mayoritas lebih cenderung ke arah negatif.

Dalam konteks *racial profiling*, *stereotype* yang digunakan yaitu pandangan yang mengatakan bahwa individu dari kelompok ras tertentu cenderung untuk lebih mungkin melakukan suatu tindakan atau aktivitas kriminal dibandingkan dengan individu dari kelompok ras lainnya.³⁵ Kelompok ras yang dimaksud adalah ras

³² Michael L. Bilzer. *Racial Profiling: They Stopped Me Because I'm _____!*. (Boca Raton: CRC Press, 2013.), halaman 13.

³³ Karen S. Glover. *Racial Profiling: Research, Racism, and Resistance*. (United States of America: Rowman & Littlefield Publishers, Inc: 2009), halaman 11.

³⁴ "Stereotype", *English Oxford Living Dictionaries*. Diakses pada tanggal 13 April 2019. <https://en.oxforddictionaries.com/definition/stereotype>.

³⁵ Ralph Richard Banks, "Racial Profiling and Antiterrorism Efforts", *Cornell Law Review*. Vol. 89, Iss. 5, Article 3. (July 2004).

minoritas dan hal ini mengakibatkan ras tersebut diperlakukan tidak adil termasuk dalam sistem hukum negara.³⁶ *Stereotype* terhadap individu *African American* masih ada di Amerika Serikat sampai sekarang karena pandangan bahwa individu kulit hitam mempunyai keinginan untuk melakukan kekerasan dan kejahatan yang tidak terkontrol.³⁷

Konsep selanjutnya yang akan digunakan yaitu teori mengenai *Counterterrorism: War model of Counterterrorism* dan *Proactive Counterterrorism* oleh Ronald Crelinsten. Crelinsten menjelaskan dalam *War model of counterterrorism* bahwa memandang suatu kelompok terorisme sebagai musuh negara yang dapat menyerupai negara, dan perlawanan terhadap mereka merupakan tindakan perang.³⁸ Teori ini lebih berfokus kepada bagaimana implementasi dari perang tersebut dan menyebut teroris sebagai *non* atau *illegal combatants*, Tolak ukur keberhasilan dari perang melawan terorisme yaitu sampai kelompok teroris tersebut berhasil dilenyapkan. Ada beberapa konsekuensi yang dapat timbul dalam pelaksanaan model ini yaitu memicu kekerasan, merusak legitimasi dari pemerintah yang menggunakannya dan cenderung mengarah ke pemerintah yang anti demokratis.³⁹

Teori *Proactive Counterterrorism* bertujuan untuk mencegah kejahatan terorisme sebelum itu dapat terjadi. Untuk menjaga keamanan internal dan

³⁶ William M. Carter, Jr, "A Thirteenth Amendment Framework for Combating Racial Profiling", *Harvard Civil Rights- Civil Liberties Law Review (CR-CL)*. Vol. 17, p. 39. (2004)

³⁷ Carlos T. Angulo, "Wrong Then, Wrong Now: Racial Profiling Before & After September 11, 2001", *Leadership Conference on Civil Rights Education Fund*. (2002)

³⁸ Ronald Crelinsten, "Perspectives on Counterterrorism: From Stovepipes to a Comprehensive Approach", Vol. 8, Iss. 1. (2014)

³⁹ Ibid.

eksternal, pihak-pihak seperti polisi domestik dan agen keamanan intelijen bekerjasama dalam pelacakan gerakan-gerakan orang yang dicurigai dengan menggunakan teknik-teknik seperti peningkatan penyadapan dan pengawasan. *Counterterrorism* memiliki implikasi terhadap institusi dan kebijakan negara seperti melakukan penahanan dan penangkapan, memperluas jejaring pengawasan, mengidentifikasi individu tertentu yang dapat mengancam, peningkatan penggunaan profil dan melakukan intervensi terhadap negara lain untuk langsung menyerang kelompok-kelompok militan teroris di pusatnya.⁴⁰

Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.5.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam studi hubungan internasional, metode kualitatif cocok digunakan karena sifat dari metode ini yang idiografik, historis, dan juga cenderung subjektif.⁴¹ Dalam metode kualitatif, penelitian menggunakan cara observasi untuk mengumpulkan data atau sumber yang deskriptif dan tidak dapat diukur dengan angka.⁴² Data tersebut lebih mengandung kata-kata seperti argumentasi atau pendapat, baik secara tertulis maupun lisan.⁴³ Salah satu cara untuk menganalisis suatu data dalam metode kualitatif adalah *case study*, dimana peneliti melakukan

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Jack S. Levy. *Qualitative Methods in International Relations*. (Ann Arbor: The University of Michigan Press), halaman 116.

⁴² Bruce L. Berg and Howard Lune. *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. (Boston: Pearson. 2012).

⁴³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), halaman 9.

analisis secara komprehensif dari suatu kasus.⁴⁴ Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini berupa buku, jurnal dan artikel, dan juga website dan laporan resmi dari pemerintah yang kredibel. Karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai penggunaan *racial profiling* dalam kebijakan Amerika Serikat, maka metode kualitatif merupakan metode yang tepat untuk digunakan penulis.

1.5.2 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan yaitu dengan cara triangulasi data dan studi pustaka dari berbagai macam sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan juga laporan resmi dari pemerintahan yang diperoleh dari internet. Data-data tersebut dibaca, dianalisis, dan dievaluasi kembali oleh penulis untuk digunakan semestinya. Kemudian dari data-data yang sudah digunakan, penulis akan memberikan opini pribadi dari hasil penelitian yang akan dilakukan.

1.6 Sistematika Pembahasan

Bab I berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran yang berisi teori dan konsep, metode penelitian, teknik

⁴⁴ John W. Creswell. *Research Design: Quantitative, Qualitative, and Mixed Method Approaches*. (London: Sage Publications Inc. 4th ed. 2014).

pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika pembahasan masalah yang akan dielaborasi dalam penelitian ini.

Bab II memberikan penjelasan tentang pengertian dan definisi dari *racial profiling*, sejarah *racial profiling* di Amerika Serikat yaitu mulai dari *racial discrimination* pada abad 18 dan terbentuknya *black codes* dan hukum *jim crows*, lalu menjelaskan *racial profiling* sebagai kebijakan negara dalam *World War II* dan *War on Drugs*, dan dampak negatif dari penggunaan *racial profiling*.

Bab III memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai alasan mengapa Amerika Serikat menggunakan *racial profiling* dalam kebijakan *War on Terror*. Dimulai dari penjelasan mengenai peristiwa 9/11 dan terorisme, berikut analisis *racial profiling* sebagai kebijakan dalam *Global War on Terrorism* yang diluncurkan oleh Amerika Serikat. Pembahasan ini meliputi penggunaan *racial profiling* dalam operasi militer di negara-negara Timur Tengah dan dalam regulasi domestik baru seperti USA Patriot Act dan *Department of Homeland Security*. Lalu menganalisis dengan menggunakan teori

Bab IV memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Penulis akan menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan analisis yang telah diuraikan di bab sebelumnya.